



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

BANK BRI CABANG CEPU (UNIT KASIMAN), dalam hal ini diwakili oleh **YUDHIARTO**, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu (Unit Kasiman), tempat kedudukan Jalan Britama Nomor 02 Cepu/email: *paucepucepu@gmail.com*, yang memberikan kuasa kepada **ANIS**, dkk. berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3287A/KC-VIII/MKR/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 315/SKH/2024 tanggal 30 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DANI, bertempat tinggal di Desa Tambakmerak RT. 08/RW. 02 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

KASRI, bertempat tinggal di Desa Tambakmerak RT. 08/RW. 02 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, pihak Penggugat hadir Kuasanya atas nama Ahmad Nur Khafidz, pihak Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, Penggugat hadir Kuasanya atas nama Ahmad Nur Khafidz, pihak Para Tergugat tidak hadir;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata G.S. Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Penggugat hadir Kuasanya atas nama Ahmad Nur Khafidz, pihak Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa pihak Penggugat kemudian mengajukan permohonan pencabutan gugatan sederhana secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2024 dipersidangkan pada hari tersebut oleh karena antara Pihak Penggugat dengan pihak Para Tergugat sudah tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dipersidangkan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa "*Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*" (vide Putusan MA Nomor : 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985), dengan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat, permohonan pihak Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847 No.52 Jo. Staatsblad Tahun 1849 No.63), HIR, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bjn tersebut di atas;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam register perkara perdata Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bjn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bjn dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh
Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata G.S. Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hutomo Ardi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hutomo Ardi, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp100.000,00;
biaya pemberkasan/ATK	:	
3.....P	:	
anggulan	:	Rp440.000,00;
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp630.000,00;

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)